



PUTUSAN

Nomor 307 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: JIMMY CARTER TARIGAN;
Pangkat / NRP	: Sertu / 21080604310788;
Jabatan	: Bainteldam VI/MIw;
Kesatuan	: Deninteldam VI/MIw;
Tempat, tanggal lahir	: Pematang Siantar, 27 Juli 1988;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia ;
A g a m a	: Kristen Protestan;
Tempat tinggal	: Asrama Deninteldam VI/MIw, Jalan Siaga, RT. 20, Kelurahan Damain, Kecamatan Balikpapan Kota;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandeninteldam VI/MIw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/04/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 ;
2. Pangdam VI/MIw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/155/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 ;
3. Pangdam VI/MIw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/178/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 ;
4. Pangdam VI/MIw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/194/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 ;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 10

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/53/PM.I-07/AD/IX/2016 tanggal 09 September 2016 ;

6. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/55/PM.I-07/AD/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 ;
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/37/PM I-07/AD/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 ;
8. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/03/PM I-07/AD/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 ;
9. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/46/PMT-I/AD/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 ;
10. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/59/PMT-I/AD/II/2017 tanggal 22 Februari 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 259/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 27 April 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 348/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 21 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 410/Pen/Tah/Mil/307 K/2017 tanggal 02 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor 453/Pen/Tah/Mil/307 K/2017 tanggal 05 September 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

ALTERNATIF PERTAMA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 18 Mei 2016 dan tanggal 23 Mei 2016 atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah kost Jalan Jenderal Sudirman belakang Toyota Auto 2000 Balikpapan, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secaba PK XIV di Rindam I/BB setelah lulus dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Susbaintel Eks Ba PK di Pusdik Intel Bogor pada bulan November 2008 sampai dengan Januari 2009 dan ditugaskan di Deninteldam VI/MIw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Sertu NRP 21080604310788.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 12.00 WITA Saksi Sdri. Lis Dahlia menghubungi Terdakwa melalui SMS dan berkata "Mas Jerry (nama samaran Terdakwa) bawain aku ke kost (maksudnya membawakan Narkotika jenis shabu-shabu) aku ada uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dijawab Terdakwa "Ke kost yang kemarin kah? (Jalan Jenderal Sudirman belakang Toyota Auto 2000 Balikpapan)" lalu dijawab "Ia, buruan ya di kamar 103".
- c. Bahwa Terdakwa kemudian sekira ± 20 menit datang ke rumah kost Jalan Jenderal Sudirman, kamar 103 yang dihuni oleh Saksi Sdri. Endang dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, lalu di dalam kamar tersebut Saksi Sdri. Lis Dahlia, Saksi Sdri. Endang dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama dengan cara

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sdri. Lis Dahlia dan Saksi Sdri. Endang menyiapkan alatnya hisap (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol Aqua 600 ml, 2 (dua) buah sedotan kecil, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berasal dari Terdakwa.

- d. Bahwa setelah semua alat hisap (bong) dan shabu-shabu tersebut sudah siap (terangkai) kemudian Saksi Sdri. Lis Dahlia, Saksi Sdri. Endang dan Terdakwa menghisap/menggunakan shabu-shabu tersebut secara bergantian layaknya seperti orang merokok dan yang pertama menghisapnya adalah Terdakwa dengan cara memegang botol Aqua 600 ml yang berisi air putih di sebelah kiri dan tangan kanan memegang korek api yang sudah menyala dan membakar pipet kaca yang sudah berisi shabu-shabu lalu menghisap sedotan kecil sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdri. Endang dan yang terakhir adalah Sdri. Lis Dahlia, serta kegiatan tersebut diulangi secara bergiliran sebanyak 5 (lima) kali sampai shabu-shabu tersebut habis.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WITA Saksi Sdri. Lis Dahlia menghubungi Terdakwa melalui SMS dengan berkata "Mas, Jerry ke kostan, aku mau kayak kemarin (maksudnya Saksi Sdri. Lis Dahlia memesan Narkoba jenis shabu-shabu lagi) ini ada uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dan Terdakwa menjawab "Di kostan yang kemarin kah? sebentar aku ke situ".
- f. Bahwa sekira ± 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa menggunakan pakaian PDL Loreng datang ke rumah kost Jalan Jenderal Sudirman, kamar 103 yang dihuni oleh Saksi Sdri. Endang dengan membawa shabu-shabu yang dipesan Sdri. Lis Dahlia lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar 103 dan yang berada di dalam kamar tersebut adalah Saksi Sdr. Lukman, Saksi Sdri. Lis Dahlia, dan Saksi Sdri. Endang, yang saat itu sedang mengonsumsi shabu-shabu lalu Terdakwa menaruh tas jinjing di atas tempat tidur kemudian Terdakwa menunjukkan/memperlihatkan kepada Saksi Sdri. Lis Dahlia dan Saksi Sdri. Endang, shabu-shabu yang dibawa Terdakwa tersebut berbentuk kristal warna bening yang disimpan di dalam plastik klip warna putih bening, lalu diletakkan/ditaruh di dalam kantong baju/pakaian PDL Loreng sebelah kanan, namun belum diberikan oleh Terdakwa lalu Saksi Sdri. Lis Dahlia menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan lima lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong baju Terdakwa sebelah kanan sambil

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "Mana barangnya (maksudnya Narkotika jenis shabu-shabu)?" dijawab Terdakwa "Sebentar" Saksi Sdri. Lis Dahlia berkata lagi "Jangan dikit-dikit ya barangnya" kemudian Saksi Sdri. Lis Dahlia dan Saksi Sdr. Lukman menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu, pada awalnya Terdakwa menolak namun tidak lama kemudian Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

- g. Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa hendak pamit pulang lalu Saksi Sdri. Lis Dahlia berkata "tunggu dulu bang saya panggilkan teman saya (Sdri. Endang) dan Saksi Sdri. Lis Dahlia keluar kamar tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki 1 (satu) orang dari Kodim 0905/Bpp dan 1 (satu) orang lagi anggota Pomdam VI/MLw kemudian disusul anggota dari Polres Balikpapan sekira 10 (sepuluh) orang melakukan penggeledahan terhadap seisi kamar.
- h. Bahwa Terdakwa kemudian digeledah badannya oleh salah seorang anggota Kodim 0905/Bpp dan dari Pomdam ada Kapten Cpm Arfan, dari penggeledahan tersebut dikeluarkan dompet dan diperiksa, kemudian dikeluarkan *handphone* sebanyak 3 (tiga) buah yang ada di kantong celana lalu 1 (satu) di dalam tas kecil dan uang dari kantong baju dikeluarkan kemudian ditaruh di atas meja dan difoto-foto secara bergantian, kemudian ditemukan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh salah satu orang Kodim 0905/Bpp ketika diuraikan tiba-tiba jatuh 1 (satu) paket shabu-shabu dari uang yang ditemukan dalam kantong saku baju Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa bersama barang bukti ke Mapomdam VI/MLw.
- i. Bahwa barang bukti yang ditemukan lalu diamankan saat penggerebekan Terdakwa adalah :
- 1 (satu) unit *laptop* merek Asus dan *charger*.
 - 1 (satu) buah *handsfree*.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat.
 - 1 (satu) buah sarung *handphone* warna hitam merek Volcom.
 - 1 (satu) pucuk senjata *air softgun* merek Walter.
 - 1 (satu) buah *charger handphone* Sony.
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Lenovo warna hitam.
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Lenovo warna putih.
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Neo 7 warna putih
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Blackberry Torch warna hitam.
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung lipat warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Bogesi.

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama Sertu Jimmy Carter Tarigan.
- n. 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama Sertu Jimmy Carter Tarigan.
- o. 1 (satu) buah KTP atas nama Sertu Jimmy Carter Tarigan.
- p. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna putih ungu Nopol KT 5771 LN dan STNK atas nama Siti Eva Sahara Talanbanua.
- q. 1 (satu) buah kartu ATM merah putih.
- r. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri
- s. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Card warna hijau.
- t. 1 (satu) buah kartu BCA.
- u. 1 (satu) buah kartu kamar hotel Mutiara Indah.
- v. 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan atas nama Sertu Jimmy Carter Tarigan.
- w. 1 (satu) buah kartu peserta penataran.
- x. 1 (satu) buah tabung gas senjata *air softgun*.
- y. 2 (dua) buah korek api.
- z. 1 (satu) buah anak kunci rumah.
- aa. 3 (tiga) buah anak kunci koper.
- bb. Uang sejumlah :
 - Rp1.812.000,00 (satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribu sebanyak 18 (delapan belas) lembar, pecahan lima ribu 2 (dua) lembar dan pecahan dua ribu 1 (satu) lembar.
 - 1 (satu) lembar uang ringgit Malaysia senilai satu ringgit.
 - 1 (satu) lembar uang dolar Amerika senilai satu dolar.
 - Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribu sebanyak 5 (lima) lembar yang ditemukan di dalam saku baju PDL NKRI.
- cc. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek Expedition.
- dd. 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan saku baju PDL NKRI.
- ee. 1 (satu) buah botol bekas Aqua yang telah dimodifikasi menjadi alat hisap shabu-shabu (bong),
- ff. 1 (satu) buah cincin bermahkotakan berlian.
- j. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 shabu-shabu yang dibawa/diantar oleh Terdakwa ke rumah kost Jalan Jenderal Sudirman di belakang *dealer* mobil Toyota Auto 2000 Balikpapan adalah pesanan dari Saksi Sdri. Lis Dahlia, serta Terdakwa biasa membeli/mendapatkan shabu-shabu dari Sdr. Bedu

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kampung Baru, Balikpapan Barat dengan paket hemat seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk dijual kembali paket hemat seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- k. Bahwa Terdakwa, Saksi Sdri. Lis Dahlia dan Saksi Sdr. Lukman mengonsumsi shabu-shabu dengan cara yaitu bong (alat penghisap shabu-shabu) berikut shabu-shabu warna putih yang sudah ada di dalam pipet kaca dan telah terangkai dengan bong selanjutnya bong dipegang menggunakan tangan kiri, lalu sedotan plastik dimasukkan ke dalam mulut untuk menghisap kemudian tangan kanan memegang korek gas untuk membakar butiran shabu-shabu di dalam pipet kaca dengan menggunakan korek api, dengan nyala apinya sudah diatur sekecil mungkin hingga warna api menjadi biru setelah itu butiran shabu-shabu membentuk asap putih lalu asap tersebut di hisap layaknya seperti orang merokok dan hal tersebut dilakukan kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali serta dilakukan secara bergantian.
- l. Bahwa Terdakwa menjual paket shabu-shabu kepada Saksi Sdri. Lis Dahlia sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga per paket sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang menyerahkan paket shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri serta shabu-shabu tersebut dibungkus dalam plastik klip bening serta Terdakwa setelah mengonsumsi shabu-shabu merasakan tambah bersemangat dan susah tidur.
- m. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 17.30 WITA dilakukan pengambilan *urine* Terdakwa di Laboratorium Rumah Sakit TK. II Dr. R. Hardjanto dengan disaksikan oleh Serka Suhartono dan Serka Dian Nurdiansyah anggota Pomdam VI/MIw kemudian pada tanggal 25 Mei 2016 *sample urine* Terdakwa dibawa ke Dinas Kesehatan UPTD. Laboratorium Kesehatan Samarinda guna dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut *urine* Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamin sesuai dengan surat Nomor 455/0651/NARKOBA/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 dan ditandatangani oleh dr. Gusti Adhelia NIP 198310122011012002 selaku Manajer Teknik.
- n. Bahwa barang bukti shabu-shabu yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian diperiksa oleh Badan POM Republik Indonesia dan dari Laporan Pengujian barang bukti dinyatakan Positif teridentifikasi mengandung Metamphetamin yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat yang dikeluarkan oleh Badan POM Republik Indonesia Nomor

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.05.1011.05.16.0128 tanggal 26 Mei 2016 dan ditandatangani oleh Amaliah, S.Si., Apt., NIP 197902222005012002 selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik.

- o. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa shabu-sabu yang disita dari Terdakwa termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I bukan tanaman dan merupakan Narkotika yang paling berbahaya, daya adiktifnya sangat tinggi, Golongan I hanya digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan saja serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

ATAU :

ALTERNATIF KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 18 Mei 2016 dan tanggal 23 Mei 2016 atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah kost Jalan Jenderal Sudirman belakang Toyota Auto 2000 Balikpapan, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk Wewenang Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ". Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secaba PK XIV di Rindam I/BB setelah lulus dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Susbaintel Eks Ba PK di Pusdik Intel Bogor pada bulan November 2008 sampai dengan Januari 2009 dan ditugaskan di Deninteldam VI/MIw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Sertu NRP 21080604310788.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 12.00 WITA Saksi Sdri. Lis Dahlia menghubungi Terdakwa melalui SMS dan berkata "Mas Jerry (nama samaran Terdakwa) bawain aku ke kost (maksudnya membawakan Narkotika jenis shabu-shabu) aku ada uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dijawab Terdakwa "Ke kost yang kemarin kah? (Jalan Jenderal Sudirman belakang Toyota Auto 2000 Balikpapan)" lalu dijawab "Ia, buruan ya di kamar 103".
- c. Bahwa Terdakwa kemudian sekira ± 20 menit datang ke rumah kost Jalan Jenderal Sudirman, kamar 103 yang dihuni oleh Saksi Sdri. Endang dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, lalu di dalam kamar

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi Sdri. Lis Dahlia, Saksi Sdri. Endang dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama dengan cara Saksi Sdri. Lis Dahlia dan Saksi Sdri. Endang menyiapkan alatnya hisap (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol Aqua 600 ml, 2 (dua) buah sedotan kecil, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berasal dari Terdakwa.

- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WITA Saksi Sdri. Lis Dahlia menghubungi Terdakwa melalui SMS dengan berkata "Mas, Jerry ke kostan, aku mau kayak kemarin (maksudnya Saksi Sdri. Lis Dahlia memesan Narkoba jenis shabu-shabu lagi) ini ada uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dan Terdakwa menjawab "Di kostan yang kemarin kah? sebentar aku ke situ".
- e. Bahwa sekira ± 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa menggunakan pakaian PDL Loreng datang ke rumah kost Jalan Jenderal Sudirman, kamar 103 yang dihuni oleh Saksi Sdri. Endang dengan membawa shabu-shabu yang dipesan Sdri. Lis Dahlia lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar 103 dan yang berada di dalam kamar tersebut adalah Saksi Sdr. Lukman, Saksi Sdri. Lis Dahlia, dan Saksi Sdri. Endang, yang saat itu sedang mengkonsumsi shabu-shabu, lalu Terdakwa menaruh tas jinjing di atas tempat tidur kemudian Terdakwa menunjukkan/memperlihatkan kepada Saksi Sdri. Lis Dahlia dan Saksi Sdri. Endang, shabu-shabu yang dibawa Terdakwa tersebut berbentuk kristal warna bening yang disimpan di dalam plastik klip warna putih bening, lalu diletakkan/ditaruh di dalam kantong baju/pakaian PDL Loreng sebelah kanan, namun belum diberikan oleh Terdakwa lalu Saksi Sdri. Lia Dahlia menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan lima lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong baju Terdakwa sebelah kanan sambil berkata "Mana barangnya (maksudnya Narkotika jenis shabu-sabu) ?" dijawab Terdakwa "Sebentar" Saksi Sdri. Lis Dahlia berkata lagi "Jangan dikit-dikit ya barangnya" kemudian Saksi Sdri. Lis Dahlia dan Saksi Sdr. Lukman menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu, pada awalnya Terdakwa menolak namun tidak lama kemudian Terdakwa mau menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
- f. Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa hendak pamit pulang lalu Saksi Sdri. Lis Dahlia berkata "tunggu dulu bang saya panggilkan teman saya (Sdri. Endang) dan Saksi Sdri. Lis Dahlia keluar kamar tidak lama kemudian

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang 2 (dua) orang laki-laki 1 (satu) orang dari Kodim 0905/Bpp dan 1 (satu) orang lagi anggota Pomdam VI/MLw kemudian disusul anggota dari Polres Balikpapan sekira 10 (sepuluh) orang melakukan penggeledahan terhadap seisi kamar.

- g. Bahwa Terdakwa kemudian digeledah badannya oleh salah seorang anggota Kodim 0905/Bpp dan dari Pomdam ada Kapten Cpm Arfan, dari penggeledahan tersebut dikeluarkan dompet dan diperiksa, kemudian dikeluarkan *handphone* sebanyak 3 (tiga) buah yang ada di kantong celana lalu 1 (satu) di dalam tas kecil dan uang dari kantong baju dikeluarkan kemudian ditaruh di atas meja dan difoto-foto secara bergantian, kemudian ditemukan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh salah satu orang Kodim 0905/Bpp ketika diuraikan tiba-tiba jatuh 1 (satu) paket shabu-shabu dari uang yang ditemukan dalam kantong saku baju Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa bersama barang bukti ke Mapomdam VI/MLw.
- h. Bahwa barang bukti yang ditemukan lalu diamankan saat penggerebekan Terdakwa adalah :
- a. 1 (satu) unit *laptop* merek Asus dan *charger*.
 - b. 1 (satu) buah *handsfree*.
 - c. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat.
 - d. 1 (satu) buah sarung *handphone* warna hitam merek Volcom.
 - e. 1 (satu) pucuk senjata *air softgun* merek Walter.
 - f. 1 (satu) buah *charger handphone* Sony.
 - g. 1 (satu) buah *handphone* merek Lenovo warna hitam.
 - h. 1 (satu) buah *handphone* merek Lenovo warna putih.
 - i. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Neo 7 warna putih
 - j. 1 (satu) buah *handphone* merek Blackberry Torch warna hitam.
 - k. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung lipat warna hitam.
 - l. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Bogesi.
 - m. 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama Sertu Jimmy Carter Tarigan.
 - n. 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama Sertu Jimmy Carter Tarigan.
 - o. 1 (satu) buah KTP atas nama Sertu Jimmy Carter Tarigan.
 - p. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna putih ungu Nopol KT 5771 LN dan STNK atas nama Siti Eva Sahara Talanbanua.
 - q. 1 (satu) buah kartu ATM merah putih.
 - r. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri.
 - s. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Card warna hijau.

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) buah kartu BCA.
- u. 1 (satu) buah kartu kamar hotel Mutiara Indah.
- v. 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan atas nama Sertu Jimmy Carter Tarigan.
- w. 1 (satu) buah kartu peserta penataran.
- x. 1 (satu) buah tabung gas senjata *air softgun*.
- y. 2 (dua) buah korek api.
- z. 1 (satu) buah anak kunci rumah.
- aa. 3 (tiga) buah anak kunci koper.
- bb. Uang sejumlah :
 - Rp1.812.000,00 (satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribu sebanyak 18 (delapan belas) lembar, pecahan lima ribu 2 (dua) lembar dan pecahan dua ribu 1 (satu) lembar.
 - 1 (satu) lembar uang ringgit Malaysia senilai satu ringgit.
 - 1 (satu) lembar uang dolar Amerika senilai satu dolar.
 - Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribu sebanyak 5 (lima) lembar yang ditemukan di dalam saku baju PDL NKRI.
- cc. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek Expedition.
- dd. 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan saku baju PDL NKRI.
- ee. 1 (satu) buah botol bekas Aqua yang telah dimodifikasi menjadi alat hisap shabu-shabu (bong),
- ff. 1 (satu) buah cincin bermahkotakan berlian.
- i. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 shabu-shabu yang dibawa/diantar oleh Terdakwa ke rumah kost Jalan Jenderal Sudirman di belakang *dealer* mobil Toyota Auto 2000 Balikpapan adalah pesanan dari Saksi Sdri. Lis Dahlia, serta Terdakwa biasa membeli/mendapatkan shabu-shabu dari Sdr. Bedu alamat Kampung Baru, Balikpapan Barat dengan paket hemat seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk dijual kembali paket hemat seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- j. Bahwa Terdakwa menjual paket shabu-shabu kepada Saksi Sdri. Lis Dahlia sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga per paket sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang menyerahkan paket shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri serta shabu-shabu tersebut dibungkus dalam plastik klip bening serta Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu merasakan tambah bersemangat dan susah tidur.

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 17.30 WITA dilakukan pengambilan *urine* Terdakwa di Laboratorium Rumah Sakit TK. II Dr. R. Hardjanto dengan disaksikan oleh Serka Suhartono dan Serka Dian Nurdiansyah anggota Pomdam VI/MLw kemudian pada tanggal 25 Mei 2016 *sample urine* Terdakwa dibawa ke Dinas Kesehatan UPTD. Laboratorium Kesehatan Samarinda guna dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut *urine* Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Amphetamin dan Met Amphetamin sesuai dengan surat Nomor 455/0651/NARKOBA/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 dan ditandatangani oleh dr. Gusti Adhelia NIP 198310122011012002 selaku *manager* teknik.
- l. Bahwa barang bukti shabu-shabu yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian diperiksa oleh Badan POM Republik Indonesia dan dari Laporan Pengujian barang bukti dinyatakan Positif teridentifikasi mengandung Metamphetamin yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat yang dikeluarkan oleh Badan POM Republik Indonesia Nomor PM. 01.05.1011.05.16. 0128 tanggal 26 Mei 2016 dan ditandatangani oleh Amaliah, S.Si., Apt., NIP 197902222005012002 selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik.
- m. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa shabu-shabu yang disita dari Terdakwa termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I bukan tanaman dan merupakan Narkotika yang paling berbahaya, daya adiktifnya sangat tinggi, Golongan I hanya digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan saja serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 18 Mei 2016 dan tanggal 23 Mei 2016 atau setidaknya dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah kost di Jalan Jenderal Sudirman belakang Toyota Auto 2000 Balikpapan, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk Wewenang Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana “ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secaba PK XIV di Rindam I/BB setelah lulus dengan pangkat

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda kemudian mengikuti Susbaintel Eks Ba PK di Pusdik Intel Bogor pada bulan November 2008 sampai dengan Januari 2009 dan ditugaskan di Deninteldam VI/MIw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Sertu NRP 21080604310788.

- b. Bahwa Terdakwa sekira tahun 2012 pernah mengonsumsi shabu-shabu bersama Sdri. Lis Dahlia (Saksi-4) di pinggir jalan Daerah Gunung Lingkas Kota Tarakan, Kalimantan Utara dan Terdakwa bersama Sdri. Lis Dahlia mengonsumsi shabu-shabu tersebut di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 12.00 WITA Saksi Sdri. Lis Dahlia menghubungi Terdakwa melalui SMS dan berkata "Mas Jerry (nama samaran Terdakwa) bawain aku ke kost (maksudnya membawakan Narkotika jenis shabu-shabu) aku ada uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dijawab Terdakwa "Ke kost yang kemarin kah? (Jalan Jenderal Sudirman belakang Toyota Auto 2000 Balikpapan)" lalu dijawab "Ia, buruan ya di kamar 103".
- d. Bahwa Terdakwa kemudian sekira ± 20 menit datang ke rumah kost Jalan Jenderal Sudirman, kamar 103 yang dihuni oleh Saksi Sdri. Endang dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, lalu di dalam kamar tersebut Saksi Sdri. Lis Dahlia, Saksi Sdri. Endang dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama dengan cara Saksi Sdri. Lis Dahlia dan Saksi Sdri. Endang menyiapkan alatnya hisap (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol Aqua 600 ml, 2 (dua) buah sedotan kecil, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berasal dari Terdakwa.
- e. Bahwa setelah semua alat hisap (bong) dan shabu-shabu tersebut sudah siap (terangkai) kemudian Saksi Sdri. Lis Dahlia, Saksi Sdri. Endang dan Terdakwa menghisap/menggunakan shabu-shabu tersebut secara bergantian layaknya seperti orang merokok dan yang pertama menghisapnya adalah Terdakwa dengan cara memegang botol Aqua 600 ml yang berisi air putih di sebelah kiri dan tangan kanan memegang korek api yang sudah menyala dan membakar pipet kaca yang sudah berisi shabu-shabu lalu menghisap sedotan kecil sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdri. Endang dan yang terakhir adalah Sdri. Lis Dahlia, serta kegiatan tersebut diulangi secara bergiliran sebanyak 5 (lima) kali sampai shabu-shabu tersebut habis.

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WITA Saksi Sdri. Lis Dahlia menghubungi Terdakwa melalui SMS dengan berkata "Mas, Jerry ke kostan, aku mau kayak kemarin (maksudnya Saksi Sdri. Lis Dahlia memesan Narkoba jenis shabu-shabu lagi) ini ada uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dan Terdakwa menjawab "Di kostan yang kemarin kah? sebentar aku ke situ".
- g. Bahwa sekira \pm 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa menggunakan pakaian PDL Loreng datang ke rumah kost Jalan Jenderal Sudirman, kamar 103 yang dihuni oleh Saksi Sdri. Endang dengan membawa shabu-shabu yang dipesan Sdri. Lis Dahlia lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar 103 dan yang berada di dalam kamar tersebut adalah Saksi Sdr. Lukman, Saksi Sdri. Lis Dahlia, dan Saksi Sdri. Endang, yang saat itu sedang mengonsumsi shabu-shabu lalu Terdakwa menaruh tas jinjing di atas tempat tidur kemudian Terdakwa menunjukkan/memperlihatkan kepada Saksi Sdri. Lis Dahlia dan Saksi Sdri. Endang, shabu-shabu yang dibawa Terdakwa tersebut berbentuk kristal warna bening yang disimpan di dalam plastik klip warna putih bening, lalu diletakkan/ditaruh di dalam kantong baju/pakaian PDL Loreng sebelah kanan, namun belum diberikan oleh Terdakwa lalu Saksi Sdri. Lia Dahlia menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan lima lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong baju Tedakwa sebelah kanan sambil berkata "Mana barangnya (maksudnya Narkotika jenis shabu-shabu)?" dijawab Terdakwa "Sebentar" Saksi Sdri. Lis Dahlia berkata lagi "Jangan dikit-dikit ya barangnya" kemudian Saksi Sdri. Lis Dahlia dan Sdr. Lukman menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu, pada awalnya Terdakwa menaok namun tidak lama kemudian Terdakwa mau menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
- h. Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa hendak pamit pulang lalu Saksi Sdri. Lis Dahlia berkata "tunggu dulu bang saya panggilkan teman saya (Sdri. Endang) dan Saksi Sdri. Lis Dahlia keluar kamar tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki 1 (satu) orang dari Kodim 0905/Bpp dan 1 (satu) orang lagi anggota Pomdam VI/MIW kemudian disusul anggota dari Polres Balikpapan sekira 10 (sepuluh) orang melakukan penggeledahan terhadap seisi kamar.
- i. Bahwa Terdakwa kemudian digeledah badannya oleh salah seorang anggota Kodim 0905/Bpp dan dari Pomdam ada Kapten Cpm Arfan, dari

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan tersebut dikeluarkan dompet dan diperiksa, kemudian dikeluarkan *handphone* sebanyak 3 (tiga) buah yang ada di kantong celana lalu 1 (satu) di dalam tas kecil dan uang dari kantong baju dikeluarkan kemudian ditaruh di atas meja dan difoto-foto secara bergantian, kemudian ditemukan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh salah satu orang Kodim 0905/Bpp ketika diuraikan tiba-tiba jatuh 1 (satu) paket shabu-shabu dari uang yang ditemukan dalam kantong saku baju Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa bersama barang bukti ke Mapomdam VI/MLw.

j. Bahwa barang bukti yang ditemukan lalu diamankan saat penggerebekan Terdakwa adalah :

- a. 1 (satu) unit *laptop* merek Asus dan *charger*.
- b. 1 (satu) buah *handsfree*.
- c. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat.
- d. 1 (satu) buah sarung *handphone* warna hitam merek Volcom.
- e. 1 (satu) pucuk senjata *air softgun* merek Walter.
- f. 1 (satu) buah *charger handphone* Sony.
- g. 1 (satu) buah *handphone* merek Lenovo warna hitam.
- h. 1 (satu) buah *handphone* merek Lenovo warna putih.
- i. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Neo 7 warna putih
- j. 1 (satu) buah *handphone* merek Blackberry Torch warna hitam.
- k. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung lipat warna hitam.
- l. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Bogesi.
- m. 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama Sertu Jimmy Carter Tarigan.
- n. 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama Sertu Jimmy Carter Tarigan.
- o. 1 (satu) buah KTP atas nama Sertu Jimmy Carter Tarigan.
- p. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna putih ungu Nopol KT 5771 LN dan STNK atas nama Siti Eva Sahara Talanbanua.
- q. 1 (satu) buah kartu ATM merah putih.
- r. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri.
- s. 1 (satu) buah kartu ATM BRI *Card* warna hijau.
- t. 1 (satu) buah kartu BCA.
- u. 1 (satu) buah kartu kamar hotel Mutiara Indah.
- v. 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan atas nama Sertu Jimmy Carter Tarigan.
- w. 1 (satu) buah kartu peserta penataran.
- x. 1 (satu) buah tabung gas senjata *air softgun*.

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. 2 (dua) buah korek api.
- z. 1 (satu) buah anak kunci rumah.
- aa. 3 (tiga) buah anak kunci koper.
- bb. Uang sejumlah :
 - Rp1.812.000,00 (satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribu sebanyak 18 (delapan belas) lembar, pecahan lima ribu 2 (dua) lembar dan pecahan dua ribu 1 (satu) lembar.
 - 1 (satu) lembar uang ringgit Malaysia senilai satu ringgit.
 - 1 (satu) lembar uang dolar Amerika senilai satu dolar.
 - Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribu sebanyak 5 (lima) lembar yang ditemukan di dalam saku baju PDL NKRI.
- cc. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek Expedition.
- dd. 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan saku baju PDL NKRI.
- ee. 1 (satu) buah botol bekas Aqua yang telah dimodifikasi menjadi alat hisap shabu-shabu (bong),
- ff. 1 (satu) buah cincin bermahkotakan berlian.
- k. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 shabu-shabu yang dibawa/diantar oleh Terdakwa ke rumah kost Jalan Jenderal Sudirman di belakang *dealer* mobil Toyota Auto 2000 Balikpapan adalah pesanan dari Saksi Sdri. Lis Dahlia, serta Terdakwa biasa membeli/mendapatkan shabu-shabu dari Sdr. Bedu alamat Kampung Baru, Balikpapan Barat dengan paket hemat seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk dijual kembali paket hemat seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- l. Bahwa Terdakwa, Saksi Sdri. Lis Dahlia dan Saksi Sdr. Lukman mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara yaitu bong (alat penghisap shabu-shabu) berikut shabu-shabu warna putih yang sudah ada di dalam pipet kaca dan telah terangkai dengan bong selanjutnya bong dipegang menggunakan tangan kiri, lalu sedotan plastik dimasukkan ke dalam mulut untuk menghisap kemudian tangan kanan memegang korek gas untuk membakar butiran shabu-shabu di dalam pipet kaca dengan menggunakan korek api, dengan nyala apinya sudah diatur sekecil mungkin hingga warna api menjadi biru setelah itu butiran shabu-shabu membentuk asap putih lalu asap tersebut di hisap layaknya seperti orang merokok dan hal tersebut dilakukan kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali serta dilakukan secara bergantian.

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa Terdakwa menjual paket shabu-shabu kepada Saksi Sdri. Lis Dahlia sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga per paket sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang menyerahkan paket shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri serta shabu-shabu tersebut dibungkus dalam plastik klip bening serta Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu merasakan tambah bersemangat dan susah tidur.
- n. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 17.30 WITA dilakukan pengambilan *urine* Terdakwa di Laboratorium Rumah Sakit TK. II Dr. R. Hardjanto dengan disaksikan oleh Serka Suhartono dan Serka Dian Nurdiansyah anggota Pomdam VI/MIW kemudian pada tanggal 25 Mei 2016 *sample urine* Terdakwa dibawa ke Dinas Kesehatan UPTD. Laboratorium Kesehatan Samarinda guna dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut *urine* Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Amphetamin dan Met Amphetamin sesuai dengan surat Nomor 455/0651/NARKOBA/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 dan ditandatangani oleh dr. Gusti Adhelia NIP 198310122011012002 selaku *manager* teknik.
- o. Bahwa barang bukti shabu-shabu yang disita dari Terdakwa tersebut kemudian diperiksa oleh Badan POM RI dan dari Laporan Pengujian barang bukti dinyatakan Positif teridentifikasi mengandung Metamphetamin yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat yang dikeluarkan oleh Badan POM Republik Indonesia Nomor PM.01.05.1011.05.16. 0128 tanggal 26 Mei 2016 dan ditandatangani oleh Amaliah, S.Si., Apt., NIP 197902222005012002 selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik.
- p. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa shabu-shabu yang disita dari Terdakwa termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I bukan tanaman dan merupakan Narkotika yang paling berbahaya, daya adiktifnya sangat tinggi, Golongan I hanya digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan saja serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal :

Kesatu :

Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Dan

Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan tanggal 22 Desember 2016 sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyatakan Terdakwa Sertu Jimmy Carter Tarigan NRP 21080604310788, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Sertu Jimmy Carter Tarigan NRP 21080604310788, dijatuhi :

a. Pidana Pokok Penjara selama 6 (enam) tahun.

Dikurangkan masa penahanan yang pernah dijalani dan Pidana Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

b. Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Badan POM Samarinda Nomor PM.01.05.1011.05.16.0128 tanggal 26 Mei 2016.

b. 1 (satu) lembar Surat Laboratorium Kesehatan Samarinda Nomor 455/0651/NARKOBA/V/2016 tanggal 25 Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah *handphone* merek Lenovo warna hitam.

b. 1 (satu) buah *handphone* merek Lenovo warna putih.

c. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Neo 7 warna putih.

d. 1 (satu) buah *handphone* merek Blackberry Torch warna hitam.

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung lipat warna hitam.
- f. 2 (dua) buah korek api.
- g. 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan saku baju PDL.
- h. 1 (satu) buah botol bekas Aqua yang telah dimodifikasi menjadi alat hisap sabu-sabu (bong).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- a. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Bogesi.
- b. 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama Sertu Jimmy Carter Tarigan.
- c. 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama Sertu Jimmy Carter Tarigan.
- d. 1 (satu) buah KTP atas nama Sertu Jimmy Carter Tarigan.
- e. 1 (satu) buah kartu ATM merah putih.
- f. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri.
- g. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Card warna hijau.
- h. 1 (satu) buah kartu BCA.
- i. 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan atas nama Jimmy Carter Tarigan.
- j. 1 (satu) buah kartu peserta penataran.
- k. 1 (satu) setel pakaian PDL Loreng NKRI.
- l. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna putih ungu Nopol KT 5771 LN dan STNK atas nama Siti Eva Sahara Talanbanua.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Uang sejumlah :

- Rp1.812.000,00 (satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribu sebanyak 18 (delapan belas) lembar, pecahan lima ribu 2 (dua) lembar dan pecahan dua ribu 1 (satu) lembar.
- Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribu sebanyak 5 (lima) lembar yang ditemukan di dalam saku baju PDL NKRI.

Dirampas untuk Negara.

Mohon agar Terdakwa ditahan dan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 60-K/PM.I-07/AD/IX/2016 tanggal 19 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jimmy Carter Tarigan, Sertu NRP 21080604310788 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I".

Dan

Kedua "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara pengganti.

Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk senjata *air softgun* merek Walter.
- b. 1 (satu) buah tabung gas senjata *air softgun*.
- c. 1 (satu) buah *handphone* merek Lenovo warna hitam.
- d. 1 (satu) buah *handphone* merek Lenovo warna putih.
- e. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Neo 7 warna putih.
- f. 1 (satu) buah *handphone* merek Blackberry Torch warna hitam.
- g. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung lipat warna hitam.
- h. 1 (satu) buah charger *handphone* Sony.
- i. 1 (satu) buah sarung *handphone* warna hitam merek Volcom.
- j. 2 (dua) buah korek api.
- k. 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan saku baju PDL.
- l. 1 (satu) buah botol bekas Aqua yang telah dimodifikasi menjadi alat hisap shabu-shabu (bong).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- m. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna putih ungu Nopol KT 5771 LN dan STNK atas nama Siti Eva Sahara Talanbanua.
- n. 1 (satu) unit *laptop* merek Asus dan *charger*.
- o. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Bogesi.
- p. 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama Sertu Jimmy Carter Tarigan.
- q. 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama Sertu Jimmy Carter Tarigan.
- r. 1 (satu) buah KTP atas nama Sertu Jimmy Carter Tarigan.
- s. 1 (satu) buah kartu ATM merah putih.

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri.
- u. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Card warna hijau.
- v. 1 (satu) buah kartu BCA.
- w. 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan atas nama Jimmy Carter Tarigan.
- x. 1 (satu) buah kartu peserta penataran.
- y. 1 (satu) buah anak kunci rumah.
- z. 3 (tiga) buah anak kunci koper.
- aa. 1 (satu) setel pakaian PDL Loreng NKRI.

Dikembalikan kepada yang berhak.

bb. Uang sejumlah :

- Rp1.812.000,00 (satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribu sebanyak 18 (delapan belas) lembar, pecahan lima ribu 2 (dua) lembar dan pecahan dua ribu 1 (satu) lembar.
- Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribu sebanyak 5 (lima) lembar yang ditemukan di dalam saku baju PDL.

Dirampas untuk Negara.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Badan POM Samarinda Nomor PM.01.05.1011.0516.0128 tanggal 26 Mei 2016.
- b. 1 (satu) lembar Surat Laboratorium Kesehatan Samarinda Nomor 455/0651/NARKOBA/V/2016 tanggal 25 Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 82-K/PMT-I/BDG/AD/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Jimmy Carter Tarigan Sertu NRP 21080604310788.

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 60-K/PM I-07/AD/IX/2016 tanggal 19 Januari 2017 untuk seluruhnya.

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/60/PM.I-07/AD/IV/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2017, Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 09 Mei 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 09 Mei 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 09 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tanggapan terhadap pertimbangan *Judex Facti*.

Keberatan-keberatan yang akan disampaikan oleh Pemohon terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor Nomor 82-K/PMT-I/BDG /AD/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 terhadap pertimbangan *Judex Facti* sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan *a quo*, selanjutnya disebut sebagai *Judex Facti* karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan berbagai aspek

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik aspek kepentingan hukum, kepentingan militer, dan kepentingan masa depan dan rasa keadilan terhadap diri Terdakwa.

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang telah menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan) yang tidak menilai keseimbangan dalam hukum baik keseimbangan hukum dalam masyarakat maupun keseimbangan terhadap Terdakwa.

Tanggapan terhadap pertimbangan *Judex Facti* halaman 26.

Terhadap pertimbangan *Judex Facti* halaman 26 yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 60-K/PM.I-07/AD/IX/2016 tanggal 19 Januari 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesatu "Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima dan menyerahkan narkoba Golongan I", dan Kedua "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Kami selaku Penasihat Hukum Pemohon menyangkal jika perbuatan Terdakwa sebagaimana terhadap pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 60-K/PM.I-07/AD/IX/2016 tanggal 19 Januari 2017 yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya yang tidak menilai keseimbangan dalam hukum baik keseimbangan hukum dalam masyarakat maupun keseimbangan keadilan terhadap Terdakwa.

Hal ini perlu kami sampaikan, karena selaku Penasihat Hukum Pemohon melihat bahwa unsur terhadap pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 60-K/PM.I-07/AD/IX/2016 tanggal 19 Januari 2017 yang dianggap sudah tepat dan benar oleh *Judex Facti* yang telah menguatkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang telah menjatuhkan hukuman tambahan kepada Pemohon Kasasi berupa pemberhentian dengan tidak hormat/dipecat dari Dinas Militer dengan mendasari pertimbangan yang menjadi dasar Majelis Hakim untuk memberhentikan Pemohon Kasasi dari dinas keprajuritan/dipecat dari Dinas Militer.

"Majelis Hakim sependapat bahwa benar hakikat Hukum Pidana Militer bersifat pembinaan bagi militer, dan tindakan pidana penjara merupakan

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk hukuman secara fisik bagi militer untuk dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, namun pemberian hukuman "Pidana Tambahan" berupa pemecatan dari Dinas Militer terhadap dari Terdakwa bukanlah bentuk pembinaan lebih lanjut terhadap Terdakwa, dimana Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan hanya mendasari pertimbangan hukumnya berdasarkan kebiasaan "Latah" sehingga pertimbangan hukum tersebut terkait pidana tambahan terkesan klasik dan tidak memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Tanggapan terhadap pertimbangan *Judex Facti* halaman 31.

Terhadap pertimbangan *Judex Facti* halaman 31 yang pada intinya menguraikan bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Pemohon berupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun tambahan dipecat dari Dinas Militer sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dengan statusnya sebagai Prajurit TNI dari Komunitas Intelijen semestinya ikut bertanggung jawab dan berperan memerangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika..... dst.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas karena Pemohon/Terdakwa pada tahun 2013 pernah melakukan penggagalan *illegal logging* dan penangkapan sabu-sabu seberat 2 (dua) Kg di Tarakan, ini membuktikan bahwa Terdakwa adalah Prajurit yang ksatria dan patuh terhadap aturan hukum dan pernah ikut memberantas peredaran Narkotika terbesar di wilayah Tarakan Kalimantan Utara.

Bahwa dengan dipidananya Terdakwa dengan pidana pokok penjara 5 (lima) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sangatlah mencederai rasa keadilan bagi Terdakwa/Pemohon, sehingga putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa terlalu berat karena dengan dipecatnya Pemohon/Terdakwa dari dinas militer Pemohon/Terdakwa sudah kehilangan pekerjaannya, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa mohon keadilan kepada *Judex Juris* agar hukuman pidana Pemohon Kasasi/Terdakwa diperingan.

Bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi di atas maka Pemohon Kasasi berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum dimana dari semua yang terurai di atas adalah suatu pendapat tentang pelanggaran kedisiplinan dalam lingkup masyarakat Militer, bukanlah

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017



suatu pendapat hukum yang bisa dijadikan dasar pemidanaan yang nantinya dapat melahirkan suatu keputusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya, dan kalau melihat dari pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut, justru Majelis Hakim malah mengabaikan apa yang menjadi tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga yang baik sesuai dengan filsafat Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Sehingga uraian pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut di atas patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan.

Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang mendasari putusan pada halaman 26 sampai dengan halaman 31 tentang substansi perbuatan yang didakwakan yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" juga semakin keliru dan tidak berdasar hukum menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I" dan Kedua "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", oleh karena Majelis Hakim Tinggi bukan memberikan pendapatnya mengenai substansi perbuatan yang didakwakan akan tetapi menjelaskan tentang rentetan kejadian tindak pidana tersebut, dimana dari uraian rentetan dan atau kronologis terjadinya tindak pidana tersebut yang terungkap di persidangan juga semakin memperjelas kedudukan Pemohon Kasasi adalah korban yang terpedaya dari Saksi-4 (Sdri. Lis Dahlia), dengan demikian Majelis Hakim Tinggi terkesan memaksakan dan mendudukkan Pemohon Kasasi sebagai perantara agar unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 terpenuhi dengan memenggal atau mengurangi substansi dari makna pasal tersebut.

Bahwa dari uraian kronologis terjadinya tindak pidana juga jelas keterperdayaan Pemohon Kasasi oleh karena fakta-fakta yang terungkap sangat jelas bahwa sesungguhnya Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya mencoba menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang didapat dalam saku sebelah kanan Terdakwa tersebut adalah milik Saksi-4 (Sdri. Lis Dahlia) dimasukkan ke dalam saku sebelah kanan Terdakwa dengan cara dimasukkan dalam lipatan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa berada di dalam kamar kos Sdri. Nur Endang (Saksi-6), dengan kata lain ada unsur penjejakan yang dengan sengaja dilakukan oleh Saksi-4 terhadap diri Terdakwa.

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap para saksi yang diperiksa oleh Penyidik Pomdam VI/MLw yakni Saksi-4 (Sdri. Lis Dahlia), Saksi-5 (Sdr. Lukman) dan Saksi-6 (Sdri. Nur Endang) selama sidang dan pada saat pemeriksaan perkara Terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer I-07 Balikpapan dengan alasan bahwa para saksi tersebut sudah tidak berdomisili di tempat pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Markoni Nomor 18 RT. 46 Kelurahan Klandasan Ilir Balikpapan dan dalam penahanan (di Polres Balikpapan) pun para saksi ini tidak ada satupun yang ditahan. Padahal para saksi ini yang notebenanya selesai dimintai keterangan oleh Penyidik Pomdam VI/MLw diserahkan kepada pihak Kepolisian (dari personel Kepolisian yang terlibat dalam penangkapan terhadap Terdakwa dan Para Saksi di TKP, namun sampai dengan perkara ini diputus kenapa para saksi ini tidak ada yang mengetahui keberadaannya hal ini menimbulkan kecurigaan atas tindakan penggerebekan yang terjadi terhadap diri Terdakwa, sehingga dalam hal ini Oditur Militer I-07 Balikpapan yang menuntut perkara Terdakwa dan Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang memutus perkara Terdakwa serta *Judex Facti* yang memutus perkara dalam tingkat banding sangatlah tidak jeli dan hanya mengedepankan pendapat pribadi belaka dan malah justru mengambil keputusan yang jelas-jelas sangat keliru dalam penerapan hukum atas perkara *a quo* karena sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum dan kenyataan-kenyataan yang terungkap dalam persidangan ini serta diperkuat dengan keterangan para saksi yang tidak bersesuaian, sehingga putusannya sangat beralasan hukum untuk dibatalkan dan Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan Majelis Hakim yang mendudukkan Pemohon Kasasi sebagai perantara dengan berasumsi bahwa perbuatan ini berulang kali dilakukan Pemohon Kasasi.

Bahwa Majelis Hakim dalam definisi dan kupasan “memiliki” dalam perkara ini dipersamakan dengan penguasaan/memiliki barang dari hasil pencurian yang hanya berpedoman pada buku karangan SR. Sianturi, SH. “*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*”. Sehingga Majelis Hakim hanya berpendapat secara analogi dan penafsiran belaka dalam menguraikan pasal tuduhan terhadap Terdakwa, oleh sebab itu perkara dibuat kabur dan tidak terang, pada pokok intinya Terdakwa hanya mencoba menghisap sabu-sabu sebanyak dua kali hisapan yang ditawarkan oleh Saksi- 5 dan Terdakwa tidak memiliki psikotropika jenis sabu-sabu, karena barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu yang di dapat dalam saku sebelah kanan Terdakwa adalah milik

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 yang dimasukkan oleh Saksi-4 ke dalam saku sebelah kanan kanan Terdakwa dengan cara dimasukkan dalam lipatan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa berada di dalam kamar Kos Sdri. Nur Endang (Saksi-6), dan petugas yang memperoleh paket shabu-shabu tersebut sudah diarahkan oleh Saksi-4 sehingga sudah sangat jelas terlihat unsur pengebakan yang dilakukan oleh Saksi-4 kepada diri Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim yang mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan atas Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan *juncto* Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Bahwa Majelis Hakim Tinggi telah salah memberikan pertimbangan menjatuhkan hukuman pidanaannya semakin diperberat oleh karena uraian pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan apa yang ada di putusan sehingga Pemohon Kasasi berpendapat bahwa bukan pembinaan yang didapatkan namun pembinasaaan dan pembunuhan karakter yang diterima oleh Pemohon Kasasi.

Disamping itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi berterus terang dan mengakui segala perbuatannya di depan Pengadilan, Pemohon Kasasi juga baru pertama kali melakukan tindak pidana. Sehingga hukuman tambahan terhadap Pemohon Kasasi dari sudut pandang Pemohon Kasasi tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak manusiawi. Mengingat Pemohon Kasasi merupakan kepala keluarga yang harus memberikan nafkah atau untuk menghidupi keluarga. Seandainya pun menurut *Judex Facti* tingkat pertama perbuatan tersebut terbukti maka hal itu tidak sepatutnya terhadap Pemohon Kasasi dijatuhi pemecatan dari Dinas Militer.

Dalam fakta di persidangan telah meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi bukanlah seorang yang profesional dan Pemohon Kasasi baru pertama kali diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, bahwa Pemohon Kasasi adalah orang yang seharusnya diselamatkan (rehabilitasi dari pengaruh lingkungan akibat mentalnya relatif perlu pembinaan), dan Pemohon Kasasi bukanlah orang yang harus disingkirkan dari militer sebagaimana putusan Pengadilan sehingga Pemohon Kasasi bertanya sudah begitu jahatkah Pemohon Kasasi sehingga menurut Majelis Hakim apabila Pemohon Kasasi dipertahankan akan merusak sendi-sendi prajurit ? Apakah TNI AD tidak membina Pemohon Kasasi sehingga harus

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan tidak dengan hormat? Bukankah Pemohon Kasasi sebelumnya tidak mempunyai catatan buruk di Satuannya.

Atas pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi berpendapat bahwa sangat beralasan Pemohon Kasasi dipertahankan dalam Dinas Militer, hal ini dengan mempertimbangkan hal-hal meringankan yang salah satunya Pemohon Kasasi mengakui dan menyerahkan perbuatannya untuk diadili, hal ini adalah suatu indikasi bahwa pembinaan terhadap Pemohon Kasasi bukanlah suatu persoalan yang rumit.

Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan Majelis Hakim Agung jika Pemohon Kasasi harus dijatuhi sanksi hukuman untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi haruslah bersifat mendidik sebagaimana disampaikan pakar hukum pidana Albert Camus yang menyatakan bahwa hukuman yang bersifat mendidiklah yang dapat membuat pelaku kejahatan kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh.

Bahwa Pemohon Kasasi berkeyakinan tujuan Majelis Hakim Agung menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila Sapta Marga, Sumpah Prajurit oleh karena itu sebelum Majelis Hakim Agung menjatuhkan pidana atas diri Pemohon Kasasi dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Bahwa berdasarkan buku *Hukum Pidana Militer Di Indonesia* oleh S.R. Sianturi, S.H. tentang Hakikat Pidana Militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam Dinas Militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang militer (eks Narapidana) akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun hasil "tindakan pendidikan" yang ia terima selama dalam Rumah Penjara Militer (rumah rehabilitasi militer). Seandainya tidak demikian halnya, maka pemidanaan itu tiada mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer. Hal seperti ini perlu menjadi dasar pertimbangan Hakim untuk menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana di samping dasar-dasar lainnya yang sudah ditentukan.

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ukuran penjatuhan pidana pemecatan disamping pidana pokok ialah “pandangan” Hakim Militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi berdasarkan “nilai” sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer. Dapat dirasakan betapa besar kepercayaan yang dilimpahkan oleh Hakim yang hendak menegakkan keadilan.

Bahwa berdasarkan buku *Hukum Pidana Militer Di Indonesia* oleh S.R. Sianturi, S.H. yang dimaksud dengan “tidak layak” (*ongeschikt*) di sini adalah tidak pantas, atau militer terpidana tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer. Jadi sama sekali bukanlah dimaksudkan bahwa ia tidak mempunyai kecakapan (*onbekwaam*) lagi untuk menjalankan dinas-dinas militer.

Bahwa Pemohon merasa ada sesuatu yang ganjil dalam perkara *a quo*, dimana perkara *a quo* terasa dipaksakan guna mencapai maksud dan tujuan (kriminalisasi) dari pihak-pihak tertentu dalam situasi dan kondisi yang kemudian memposisikan Pemohon dalam posisi yang terpojok. Oleh karenanya Pemohon dalam pemeriksaan kasasi ini, mohon agar *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mempertimbangkan, memperhatikan dan membebaskan Pemohon dari dakwaan atau setidaknya melepaskan Pemohon dari segala tuntutan hukum yang didakwakan Oditur serta kembali meluruskan sesuatu yang salah kaprah dari awal proses perkara ini dimulai untuk kembali dibenahi dan ditempatkan pada posisinya masing-masing. Jangan sampai “dewi keadilan” yang memegang neraca jomplang kemudian menggunakan “pedang keadilan” secara tidak patut dan tidak pada tempatnya.

Pemohon Kasasi/Terdakwa berharap *Judex Juris* akan mendengarkan ratapan hati ini karena Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan isteri dan anak yang masih kecil dan apabila Pemohon Kasasi/Terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 5 (lima) tahun maka nanti apabila Pemohon Kasasi/Terdakwa ke luar dari tahanan anak Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah duduk di bangku sekolah dasar.

II. PERTIMBANGAN

“*Omnes legum servi sumus uti leberi esse possumus*” (*cicero*). Sebuah pernyataan yang kurang lebihnya mempunyai arti “kita semua adalah hamba hukum sehingga kita dapat menjadi bebas”. Berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas yang telah kami berikan, maka kami Penasihat Hukum

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terdakwa dalam Memori Kasasi ini menyatakan bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami berpendirian bahwa apa yang diutarakan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa terhadap Pemohon/Terdakwa dijatuhi hukuman Penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana denda sebesar Rp100.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan dan Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer, haruslah ditolak karena tidak terbukti. Maka, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yakni "Jika dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan". Atau setidaknya, sebagaimana ditentukan Pasal 191 Ayat (2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Dalam Sistem Peradilan Pidana suatu pidana merupakan "*Ultimum Remedium*" atau upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh dalam rangka penegakan hukum, selain itu maksud dan tujuan dilakukannya pidana penjara adalah untuk efek jera sekaligus pembinaan bagi terpidana agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan atau tindak pidana tersebut.

Sebelum Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan Putusannya mohon hendaknya disamping dari segi hukumnya kiranya berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa yaitu :

1. Pemeriksaan Terdakwa/Pemohon di muka persidangan Peradilan Militer ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan.
2. Bahwa Terdakwa masih muda dan dapat dibina untuk lebih baik lagi dan Terdakwa tidak pernah dihukum atas tindak pidana lainnya.
3. Bahwa Terdakwa di dalam persidangan dengan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
4. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya (istri dan anaknya yang masih kecil).
5. Bahwa Terdakwa pernah mengungkap peredaran gelap Narkotika terbesar di Tarakan dan menangkap bandar besar Narkotika di wilayah Tarakan pada tahun 2013 dan menggagalkan *illegal logging* di tahun 2013.

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa merupakan anak dari seorang pensiunan tentara yang berpangkat Kopral dimana dahulu orang tua Terdakwa telah banyak mengabdikan, berdinaskan serta berkarya bagi TNI-AD pada khususnya serta bagi Negara Republik Indonesia pada umumnya.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah dapat membuktikan dakwaan Oditur Militer *in casu* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Kesatu "Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, memiliki, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I" Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara pengganti dan pidana tambahan pemecatan;
- Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas keterbuktian dakwaan *in casu* khususnya dakwaan Kesatu dengan alasan saat itu Terdakwa dijebak oleh Saksi-4 Sdri. Lis Dahlia tidak dapat dibenarkan, karena dalam membuktikan dakwaan-dakwaan *in casu Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar yaitu secara cermat mempertimbangkan seluruh fakta di persidangan, *in casu* perbuatan Terdakwa memiliki dan menjual sabu kepada Saksi-4 Sdri. Lis Dahlia seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket telah dilakukan berulang kali yaitu pada tanggal 18 Mei 2016 Terdakwa menjual sabu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 Sdri. Lis Dahlia, pada tanggal 20 Mei 2016 Terdakwa menjual sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 Sdri. Lis Dahlia, dan pada tanggal 23 Mei 2016. Demikian pula pada setiap kesempatan menjual sabu kepada Saksi-4 Sdri. Lis Dahlia *in casu*, Terdakwa selalu mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi-4 Sdri. Lis Dahlia dengan Saksi-6 Sdri. Nur Endang dan Saksi-5 (Sdr. Lukman).

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendasari keadaan-keadaan tersebut, perbuatan Terdakwa *in casu* bukan karena suatu jebakan dari Saksi-4 Sdri. Lis Dahlia, melainkan atas kehendak dan kesadarannya sendiri;
- Dengan demikian putusan *Judex Facti* yang menyatakan keterbuktian Terdakwa atas dakwaan-dakwaan Oditur Militer *in casu* sudah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan;
- Demikian pula keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas penjatuhan pidana tambahan pemecatan dengan alasan Terdakwa sudah pernah melakukan tugas operasi militer, Terdakwa baru pertama kali melanggar hukum dan putusan tersebut mencederai rasa keadilan. Keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan tentang ketidaklayakan Terdakwa untuk dipertahankan dalam Dinas Prajurit TNI, karena kepada seluruh Prajurit TNI termasuk Terdakwa telah dan berulang kali dilakukan penyuluhan hukum tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, diberikan arahan, pemahaman dan petunjuk oleh komandan kesatuannya agar seluruh prajurit tanpa kecuali tidak menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa oleh karenanya pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karenanya harus dikuatkan;
- Dengan demikian, permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **JIMMY CARTER TARIGAN, Sertu NRP 21080604310788**, tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **14 September 2017** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. BURHAN DAHLAN, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. BURHAN DAHLAN, SH., MH.

ttd

Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 307 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)